

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto.
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
 1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3;
 2. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa dengan demikian, dikarenakan telah terjadi pelanggaran berupa adanya pemilihan DPK yang tidak berhak melaksanakan hak pilihnya di 7 TPS di Kelurahan Huta Bayu, maka secara mutatis mutandis perolehan suara masing-masing partai dan caleg di 7 TPS Kelurahan Huta Bayu haruslah dibatalkan untuk keseluruhannya, dan harus dilaksanakan PSU di 7 TPS Kelurahan Huta Bayu;

2. Bahwa telah terjadinya penggelembungan suara di TPS 3 Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, sehingga menimbulkan kerugian kepada Pemohon. Adapun penggelembungan suara, sudah sepatutnya dilakukan PSU di TPS 3 Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
3. Terdapat Penambahan Suara Pada 11 TPS dari C-1 ke DA-1. Bahwa di Dapil 3 Kota Padang Sidempuan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan PKPI pada 11 TPS;
4. Bahwa, berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilu No. S.O 228/PANWASLU-KEC/K/IV/2019 dengan perihal Rekomendasi PSU tertanggal 24 April 2019, pada TPS 2 dan 3 15 Desa Pasir Mbellang dan TPS 3 Desa Lau Njuhar 1, Kecamatan Tanah Pinem yang menyatakan bahwa telah terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
 - a) Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang telah digunakan;
 - c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan atau;
 - d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Dapil Kabupaten Simalungun Dapil 5, Kabupaten Samosir Dapil 1, Kota Padang Sidempuan Dapil 3, dan Kabupaten Dairi Dapil 3;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan PSU sebatas untuk Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun khususnya Dapil 5 di: TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS III Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan PSU di 11 TPS 001 Kelurahan WEK V, TPS 002 Kelurahan Ujung Padang, TPS 003 Kelurahan Ujung Padang, TPS 027 Kelurahan Ujung Padang, TPS 001 Kelurahan Sitamiang, TPS 003 Kelurahan Sitamiang Baru, TPS 008 Kelurahan Aek Tampang, TPS 015 Kelurahan Aek Tampang, TPS 019 Kelurahan Aek Tampang, TPS 027 Kelurahan Aek Tampang, TPS 002 Kelurahan Ujung Padang; Atau

setidak-tidaknya: Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU di 11 TPS 001 Kelurahan WEK V, TPS 002 Kelurahan Ujung Padang, TPS 003 Kelurahan Ujung Padang, TPS 027 Kelurahan Ujung Padang, TPS 001 Kelurahan Sitamiang, TPS 003 Kelurahan Sitamiang Baru, TPS 008 Kelurahan Aek Tampang, TPS 015 Kelurahan Aek Tampang, TPS 019 Kelurahan Aek Tampang, TPS 027 Kelurahan Aek Tampang, dan TPS 002 Kelurahan Ujung Padang;

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Dapil Dairi 3 TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbellang, Kecamatan Tanah Pinem dan TPS 3 Desa Lau Njuhar 1, Kecamatan Tanah Pinem

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono)

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara antara pemohon dan termohon yang terjadi di Kabupaten Simalungun Dapil 5, Kabupaten Samosir Dapil 1, Kota Padang Sidempuan Dapil 3, dan Kabupaten Dairi Dapil 3 Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat rekapitulasi dan penghitungan pemohon tidak mengajukan keberatan sejak awal dan tidak ada keberatan dari saksi ataupun pengawas baik di tingkat TPS maupun ditingkat Kecamatan PPK;
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu;
4. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada empat Dapil DPRD Kota/Kabupaten di Kota Padang Sidempuan 3 (tiga), Dairi 3, Samosir 1 (satu), Simalungun 5 Provinsi Sumatera Utara; sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terjadinya pengurangan, penambahan, dan selisih perolehan suara Permohonan di Kecamatan Tanah Jawa adalah tidak benar;
3. Bahwa dalil pemohon terhadap adanya dugaan kecurangan terkait dengan DPT yang dilakukan di TPS III Desa Rianiate adalah tidak benar;
4. Bahwa pemohon dalam dalil permohonannya tidak mampu memberikan penjelasan dan membuktikan data dan dokumen terkait perolehan suaranya, sedangkan dokumen yang sah adalah dokumen milik KPU;
5. Bahwa terjadinya selisih suara di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbellang dan TPS 3 Desa Lau Njuhar 1 Kecamatan Tanah Pinem adalah tidak benar.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara di Dapil Simalungun 5 DPRD Kabupaten Simalungun, Dapil Samosir 1 DPRD Kabupaten Samosir, Dapil Padang Sidempuan 3 DPRD Kota Padang Sidempuan, dan Dapil Dairi 3 DPRD Kabupaten Dairi, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018, sebagaimana telah diubah

- dengan Keputusan KPU Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 6 Maret 2018, serta diubah kedua kalinya dengan Keputusan KPU Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Parpol peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. Adapun berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon (PDIPerjuangan) adalah Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 3;
3. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
 4. Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel). Terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan perihal kewenangan tersebut dalam paragraf [3.1] dan paragraf [3.2] dan berdasarkan pertimbangan demikian Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
 5. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.